

Konsep Nafkah dalam Tafsir Al-Qur'an

Nur Izzah

nurizzah@iiq.ac.id

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Diana Novita Sari

diananovitasari711@gmail.com

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Abstract

Support is a husband's obligation to his wife starting from the time he says his consent until death separates them. Whether the value is large or small, everything must be grateful for and mutual cooperation between husband and wife is necessary to create a harmonious family that accepts each other's advantages and disadvantages between husband and wife. Allah SWT. will not burden a servant beyond his capacity. Researchers used library research. In this study, the authors took primary data sources from the main book of study of this research, the Book of Tafsir Al-Munir by Wahbah az-Zuhaili (2015 M) and the Book of Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur by Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975 M) where the author only limits to two verses, namely the Al-Qur'an QS. Al-Baqarah [2]: 233 and QS. Al-Thalāq [65]: 7 which according to the author can answer problems related to the law of living. Secondary data is in the form of books, journals, encyclopedias, magazines, papers, articles and other supporting literature. The data collection technique used by the author is documentation technique. The method to be used in this study is the comparative method, which tries to describe the interpretation of the two figures, namely Wahbah az-Zuhaili (2015 M) and Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975 M) regarding the verses of subsistence. The research approach used by the author is thematic interpretation. The conclusion from the interpretation of the subsistence verses of the two commentators, namely Wahbah az-Zuhaili (2015 M) and Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975 M), as for the results of the opinions of the two mufasssir regarding the law of maintenance of the wife, both are the same in interpreting. That is obligatory upon the husband to

provide maintenance to his wife either a lot or a little. In this verse it is equally stated that husbands are ordered to provide maintenance for their wives according to their ability. And a wife should not force her husband to try to follow everything his wife wants. Between husband and wife must work together and understand each other's family situation without any element of jealousy towards other families which will cause problems between them.

Keywords: Concept of Sustenance; Tafsir al-Munīr; Tafsir An-Nūr

Abstrak

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya dimulai dari di ucapkannya ijab qabul sampai nanti maut memisahkan mereka. Baik nilainya banyak maupun sedikit semua itu wajib di syukuri serta saling bekerja sama antara suami dan istri ini perlu untuk menjadikan keluarga yang harmonis yang menerima satu sama lain baik kelebihan maupun kekurangan antara suami dan istri. Allah Swt. tidak akan membebani seorang hambanya melebihi batas kemampuannya. Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Pada penelitian ini, penulis mengambil sumber data primer dari kitab pokok kajian dari penelitian ini, yakni kitab Tafsir Al-Munīr karya Wahbah az-Zuhaili (2015 M) dan kitab Tafsir Al-Qur'ānul Majid Al-Nūr Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975 M) yang mana penulis hanya membatasi pada satu ayat saja yakni pada Al-Qur'an QS. Al-Baqarah [2]: 233 yang menurut penulis dapat menjawab permasalahan terkait hukum nafkah. Data sekunder berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, makalah, artikel dan literatur-literatur lainnya yang mendukung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Teknik dokumentasi. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif yaitu mencoba mendeskripsikan dari penafsiran kedua tokoh yakni Wahbah az-Zuhaili (2015 M) dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975 M) terkait ayat-ayat nafkah. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tafsir tematik. Adapun kesimpulan dari penafsiran mengenai ayat-ayat nafkah dari kedua mufasssir yakni Wahbah az-Zuhaili (2015 M) dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975 M). Adapun hasil dari pendapat kedua mufasssir

mengenai hukum nafkah terhadap istri ini keduanya sama dalam menafsirkan. Yakni wajib atas suami memberikan nafkah kepada istrinya baik banyak atau sedikit. Di ayat ini sama-sama disebutkan bahwa diperintahkan kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kesanggupannya. Dan istri tidak boleh memaksakan suaminya untuk berupaya mengikuti semua mau istrinya. Antara suami dan istri haruslah saling bekerja sama dan saling mengerti keadaan keluarganya tanpa ada unsur kecemburuan pada keluarga lain yang akan menimbulkan perkara diantaranya.

Kata kunci: *Konsep Nafkah; Tafsir al-Munir; Tafsir An-Nur*

Pendahuluan

Nabi Muhammad SAW adalah salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dan contoh dalam segala contoh kehidupan di alam semesta dan menjadi suri tauladan bagi ummatnya. Salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW adalah menikah. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan berpasang-pasangan dan diberikan rasa kasih sayang agar mereka saling mengenal. Sebagai manusia yang sempurna Allah telah memberikan naluri untuk memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya sehingga Allah mempersatukan mereka melalui suatu perkawinan yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap mereka.¹ Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah

¹ Afrilia, “Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), (Curup, 2019), hal.1.

memperbanyak laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS. Al-Nisā [4]:1).

Ayat ini menegaskan bahwa Adam dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup yang lain, tetapi ia diciptakan secara khusus seorang diri yang kemudian diciptakan lagi satu pasangan untuknya. Kemudian dari Adam dan Hawa lah terciptanya manusia secara biologis dan manusia diciptakan oleh Allah dengan berpasangpasangan.

Setelah akad nikah diselenggarakan maka disitulah ada hak dan kewajiban diantara keduanya. Kewajiban yang paling pokok yang dilakukam oleh suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah berupa sandang, papan, dan pangan. Nafkah merupakan suatu kewajiban yang dijatuhkan kepada suami setelah acara ijab dan qobul di ucapkan, dengan ini sang istri sepenuhnya akan menyerahkan dirinya kepada suami dan akan taat padanya.² Tujuan adanya sebuah pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang di Ridhai Allah yang mana keluarga seperti ini disebut keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.³

Nafkah berasal dari kata “infaq” yang artinya mengeluarkan, infaq juga bisa diartikan sebagai belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang (suami) kepada istri, anak, keluarga dan kerabat untuk keperluan sehari-hari. Nafkah merupakan sebuah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama seorang istri.⁴ Jika suaminya memberikan hak istri dengan hati yang lapang tanpa ada unsur pelit, maka insyaaAllah ini merupakan kerjasama utama yang paling bagus untuk mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang Allah Ridhai. Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan landasan

² Afrilia, “Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, hal. 2.

³ M. Ilzam Gigih Santoso, “Pemenuhan Hak Nafkah Bagi Narapidana Perempuan Di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Hukam* 2, no. 1, (2022): h. 89.

⁴ Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam,” *Jurnal Raden Fatah* 6, no. 2 (2017): hal. 191

firman Allah yang maksudnya agar setiap orang yang mampu member nafkah sesuai kadar kemampuannya.

Sebagian masyarakat ini tidak tahu tentang tuntunan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an yang mana sering kali ini menjadi penyebab kesalahan dalam pelaksanaan nafkah. Sebagai contoh: ada sebagian masyarakat yang sangat berlebihan dalam menghabiskan hartanya ada juga sebagian yang pelit. Ternyata pemahaman masyarakat tentang ini salah yang mana menurut Al-Qur'an dikatakan ambillah tengah-tengah antara keduanya. Ada yang beranggapan bahwa urusan nafkah adalah wilayah privat dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan sosial.⁵ Pendapat ini bertentangan dengan realita di mana kondisi sosial masyarakat sangat bergantung kepada kondisi ekonomi individu. Kemiskinan misalnya, bisa menjadi ancaman bagi masyarakat umum. Karena kemiskinan bisa mendorong manusia untuk melanggar hukum dan syariat. Kemiskinan bisa memicu tindak kriminalitas dan mengancam stabilitas sosial.

Sekarang ini Sudah marak terjadi pertukaran peran antar anggota keluarga, diantaranya yakni peran yang harusnya dilakukan oleh suami justru malah dilakukan oleh istri begitupun juga sebaliknya yakni peran istri dilakukan oleh suami. Jika melihat lebih luas dari kacamata kehidupan masyarakat zaman sekarang bahwa pertukaran peran yang dilakukan ini sudah dianggap menyimpang. Banyak faktor yang mengeser peran-peran ideal anggota keluarga tersebut. Seperti lingkungan alam yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, budaya yang berbeda sampai dengan tuntutan ekonomi yang membuat terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Kondisi ini juga memberi dampak positif maupun negatif terhadap anggota keluarga yang mengalami pergeseran tersebut.⁶ Di sini penulis akan menafsirkan ayat-ayat nafkah ini menggunakan dua tafsir yakni *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Nur* yang mana kedua

⁵ Musthofa, Arizqi Ihsan Pratama, "Konsep Pendidikan Sosial Dalam Ayat-Ayat Nafkah," *Tawazun, Jurnal Uika Bogor* 13, No. 1 (2020): 19.

⁶ Tiffani Raihan Ramadhani, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)" (Skripsi Sarjana, Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1442h/2020m), hal. 1-3.

tafsir ini masing-masing memiliki metode penafsiran, sumber, dan corak.

Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai *Way of doing anything*, yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu, agar sampai kepada sesuatu tujuan.⁷ Metode penelitian atau metode ilmiah adalah Mencari kebenaran yang dilakukan secara terstruktur pun juga harus hati-hati.⁸ Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁹ Teknik kepustakaan bisa dikatakan juga dengan “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”. Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara kitab sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, makalah, artikel dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.¹⁰ *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili (2015 M) dan kitab *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur* Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975 M).

Hasil dan Pembahasan

⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), hal. 51.

⁸ Nadirah, Andi Dwi Resqi Pramana, dan Nurmawati Zari, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian dengan Mendeley dan Nvivo)* (Sumatra Barat: Cv. Azka Pustaka, 2022), h. 8.

⁹ Nurni Amiroh Dwi Isma Ardana dan Budi Purwoko, “Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Naratif Dalam Lingkup Pendidikan,” *Jurnal BK UNESA* 8, NO. 2, (2018): H. 80.

¹⁰ Ardana dan Purwoko, “Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Naratif Dalam Lingkup Pendidikan,” H. 81.

Profil Wahbah az-Zuhaili (2015 M) dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975 M)

Wahbah az-Zuhaili (2015 M) pengarang kitab *Tafsīr Al-Munīr* adalah sosok mufassir yang mengikuti faham Ahlussunah wa aljamā'ah dan madzhab fiqih yang diikuti adalah fiqih syafi'i.¹¹ Walaupun beliau bermadzhab syafi'i beliau tidak mempermasalahkan madzhab lainnya bahkan beliau ketika menafsirkan ayat hukum beliau menerangkan dari ke empat madzhab yang ada menggunakan rujukan tafir dan tidak hanya berfokus pada kitab-kitab fiqih saja.¹²

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975 M) mempunyai kitab yang bernama asli kitab *Tafsīr Al-Qur'ānul Majid AlNūr* atau yang sering kita dengar dengan sebutan *Tafsīr Al-Nūr*. Kitab ini masuk dalam kategori kitab tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy yang fenomenal dan *tafsīr Al-Nūr* ini ditulis Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kurun waktu 9 tahun bertepatan pada abad ke 20 tahun 1952-1961. Penulisan kitab *Tafsīr Al-Nūr* di latar belakang dengan cita-cita hasbi untuk menerbitkan sebuah kitab tafsir berbahasa Indonesia namun tetap berpedoman pada kitab-kitab yang *mu'tabar* (terpercaya). Semua ini dilakukan Hasbi Ash-Shiddieqy karena didasari dasar kemanusiaan agar masyarakat Indonesia yang belum memahami bahasa Arab bisa menikmati dalam membaca kitab tafsir. Pun juga penulisan *Tafsīr Al-Nūr* ini tidak lepas dari tinjauan Hasbi Ash-Shiddieqy untuk tetap berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW lewat penafsirannya kedalam bahasa Indonesia. Dengan inilah *Tafsīr Al-Nūr* (cahaya) muncul dikehidupan kita dengan segala kemampuan dan i'tikad yang kuat

¹¹ Khoirotun Nisa, "Ragam Qira'at Dalam Tafsir (Kajian Kitab Tafsir Al-Munir Karya Syekh Nawawi Al-Bantani (W. 1897 M) Terhadap Farsy Al-Hurūf Dalam Surah AlBaqarah)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Jakarta, 2020), h. 67.

¹² Hasna Maulida, "Makna Syifā' Dalam Al-Qur'an Di Masa Pandemi (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah az-Zuhaili (W. 2015 M) Dan Tafsir AlMisbāh Karya M. Quraish Shihab)," h. 80.

dari seorang mufassir yang bernama Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975 M).¹³

Penafsiran Wahbah az-Zuhaili (2015 M) dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975 M)

Tafsir Ayat Surat Al-Baqarah [2]:233

Secara bahasa, nafkah terambil dari bahasa Arab نفق yang memiliki banyak arti (membelanjakan, mengeluarkan, meniadakan/habis) sesuai konteks kalimat yang akan digunakan.¹⁴ Kata nafkah adalah masdar dari kata kerja نفق.¹⁵ Dalam kitab *Fathul Qarib* juga dijelaskan bahwa nafkah berasal dari lafadz *an-nafaqah* (النفقة) yang terambil dari kata *al-infāq* (الانفاق) yang berarti mengeluarkan.¹⁶ Apabila seseorang memberi nafkah maka dengan otomatis harta yang di miliknya akan menjadi sedikit/berkurang dikarenakan harta miliknya telah dipergunakan untuk kepentingan orang lain.

Akan tetapi jika nafkah ini dihubungkan dengan sebuah pernikahan maka hal ini menjadi wajib dilakukan seorang suami kepada istrinya. Kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya ini dikarenakan adanya suatu tuntutan akad yang mana suami istri ini saling memberikan haknya masing-masing seperti sang istri yang taat kepada suaminya, selalu ada disampingnya bagaimanapun keadaanya, mendidik anak-anaknya dan selalu memberikan hak-haknya. Pengertian nafkah ini memang memiliki arti yang sangat luas akan tetapi keluasaan itu untuk memenuhi kewajiban nafkah untuk istri sesuai kesanggupan suaminya. Dengan demikian para *fuqoha* telah menyepakati batasan

¹³ Agus M. Fadlulloh, "Penafsiran Ayat-Ayat Amsal Tentang Orang Munafik Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majīd AnNūr," h. 54-55.

¹⁴ Al-Maktabah Al-Syarqiyyah, *Al-Munjid Fī al-Lughah wa al-A'lam* (Libanon: Dar Al-Masyriq, 1998), h. 828.

¹⁵ Subaidi, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2, (2019): h. 158.

¹⁶ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Terjemah Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qarib)* (Malang: Pondok Pesantren AlKhoirot Malang (www.alkhoirot.com), t.t.), h. 277.

minimal suami memberikan nafkah kepada istrinya untuk kebutuhan sehari-hari.

QS. Al-Baqarah [2]: 233

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ سِوَا إِلَّا وُسْعَهَا....

“...Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya....” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Dari penggalan ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa menafkahi seorang istri ini wajib karena Allah yang memerintahkan dan tertera dalam firmanNya. Baik istri yang masih sah menjadi pasangannya maupun istri yang sudah ditalak ada kewajiban suami disana untuk memberikan nafkah berupa makanan maupun pakaian. Dalam ayat pula dibahas tentang nafkah anak yang wajib diberikan oleh ayahnya kepada sang anak dikarenakan sang anak membutuhkannya dan belum mampu untuk mencari rezeki sendiri. Hal ini termasuk kewajiban sang ayah karena sang ayahlah keluarga yang paling dekat dari sang anak.¹⁷

Tujuan disyari'atkannya hukum nafkah yakni untuk mengurangi ataupun meringankan beban antara suami dan istri agar melakukan semua hal sesuai dengan kesanggupannya tanpa mengurangi apa-apa hak masing-masing diantara mereka. Keduanya tidak boleh saling memberi beban hanya karena anak, saling mengerti dan tidak saling dzalim terhadap keadaan mereka. Sang istri harus mengerti keadaan suaminya dan sang suami tetap pada tanggung jawabnya dengan memberi nafkah sesuai dengan kesanggupannya dan tidak boleh diantara mereka saling menuntut diantara keduanya.¹⁸

Sebagai seorang ahli waris bapak pun berkewajiban menanggung semua kebutuhan baik nafkah berupa sandang dan

¹⁷ az-Zuhaili, *At-Tafsiirul-Muniir: Fil 'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*, h. 732.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsiirul-Muniir: Fil 'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj* h. 732.

pangan sert tidak menyusahkan bagi istrinya yang sedang menyusui anaknya. Adapula yang mengartikan ayat ini dengan anak itu akan mewarisi kepunyaan bapaknya bila nanti bapaknya telah tiada pun juga jika sang anak telah ditinggalkan oleh bapaknya maka keluarga dekatnya wajib memberinya nafkah untuk berlangsungnya kehidupan sang anak.¹⁹

Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i nafkah ini hanya wajib untuk kedua orang tua. Nafkah anak ditanggung oleh ayahnya jika ia mati, nafkah akan di ambil dari harta anak jika sang anak memiliki harta, jika tidak memiliki harta maka nafkah anak ditanggung oleh ibunya.²⁰

Kemudian Allah memberi batasan yang kuat untuk menerapkan semua hukum terutama hukum tentang nafkah. Allah mengatakan bahwa semua hukum ini harus dilakukan semata-mata harus dengan ketaqwaan kepadaNya, mempunyai rasa takut kepada Allah, tidak lalai atas hukum yang sudah Allah tentukan karena Allah SWT mengetahui dan maha melihat segala sesuatu dan kemudian Allah akan membalas semua amal perbuatanmu.

Penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975 M)

Seorang ayah diwajibkan memberi nafkah kepada istri berupa sandang dan pangan yang cukup meneurut kesanggupannya. Terlebih bagi istri yang sedang menyusui tunaikanlah kewajiban itu supaya sang istri juga tuntas menunaikan hak anak atasnya. Ayat ini menunjukkan bahwa anak diwariskan kepada bapaknya tetapi bukan berarti sang ibu tidak ada hak sama sekali terhadap anaknya. Untuk para suami berilah nafkah kepada istrimu berupa hal yang baik (makruf) yang tidak merendahkan istri dan tidak pula memberatkan sang suami dengan artian berilah sesuai dengan kesanggupan.²¹ Kandungan hukum ayat ini yakni menerangkan bahwa sang suami wajib memberikan nafkah kepada sang istri dan anaknya sesuai batas

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsirul-Muniir: Fil 'Aqidah wasy-Syarii'ah wal Manhaj* h. 732.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsirul-Muniir: Fil 'Aqidah wasy-Syarii'ah wal Manhaj* h. 732.

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016), h. 229.

kemampuannya tanpa merendahkan sang istri dan membebankan suami.

Analisis Perbandingan Penafsiran Wahbah az-Zuhaili (2015 M) dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975 M)

Dalam menganalisis perbandingan dari kedua mufassir, maka penulis membagi dalam dua bagian yakni pada aspek metodologi penafsiran dan aspek isi penafsiran. Dalam setiap penafsiran pastinya seorang mufassir tidak akan lepas dari yang namanya persamaan dan perbedaan baik dari latar belakang dan sosio historis. Adapun persamaan dan perbedaan tersebut dilihat dari sistematika penafsirannya dan juga dari corak, sumber, juga model penafsiran. Selain daripada segi penafsirannya penulis tentunya akan menganalisis dari penafsiran kedua mufassir tersebut.

Adapun persamaan penafsiran dari kedua mufassir ini yang juga sangat signifikan yakni terkait corak penafsirannya. Corak penafsiran yang digunakan oleh kedua mufassir adalah sama-sama menggunakan corak *fiqhi* (fikih) yang paling dominan didalam penafsirannya terutama pada ayat-ayat tentang hukum. Kemudian terkait sumber penafsirannya kedua mufassir ini menggunakan *tafsir bi al ra'yi* dengan *bi al ma'sur* dengan memakai uslub bahasa yang jelas dan secara kontemporer agar lebih mudah dipahami untuk masyarakat saat ini.

Terkait dengan metode penafsiran yang digunakan oleh kedua mufassir yakni dalam *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili (2015 M) menggunakan metode *tahlili* dan *maudhu'i*, sedangkan *Tafsir An-Nur* karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975 M) menggunakan metode *tahlili* dan *ijmali*. Disebut menggunakan metode *maudhu'i* sebab saat membahas dan menentukan tema tersebut dijelaskan secara tuntas dengan tema yang dimaksud.

Terkait perbedaan penafsirannya kedua mufassir ini berbeda dalam hal penyajian penafsiran dimana Wahbah az-Zuhaili (2015 M) menjelaskan tafsirnya terlihat lebih detail dan tersistem, menyajikannya secara berurutan dimulai dari menuliskan ayat Al-Qur'an secara keseluruhan sesuai temanya, menjelaskan sabab nuzulnya jika memang ada, menjelaskan tafsiran ayatnya dengan ditulis ulang ayat yang dimaksudkan, dan menjelaskan kandungan

hukumnya. Kemudian apabila ada pandangan ulama beliau akan menjelaskan. Sedangkan untuk Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975 M) untuk menafsirkan kitabnya dimulai juga sama dengan memulai menulis ayat yang akan di tafsir, kemudian menulis sabab nuzulnya jika memang ada, dan untuk tafsiran ayatnya ini dijelaskan tidak mendetail seperti Wahbah az-Zuhaili (2015 M) yang menyebutkan kembali ayat yang akan di tafsirkan. Untuk kandungan hukum di ayat ini tidak disebutkan secara spesifik oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975 M).

Relevansi Nafkah Terhadap Masa Sekarang

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Nafkah terjadi dan wajib dipenuhi karena telah terjadinya sebuah akad nikah yakni ijab dan qabul diantara keduanya yang mana saat itu juga perempuan telah sah menjadi milik suaminya. Suami yang bertanggung jawab kepada istrinya merupakan suami yang sangat di idam-idamkan kaum perempuan terlebih ia menjadikan perempuan ini adalah wanita yang sangat beruntung dimilikinya.

Namun ada juga seorang suami yang kurang bertanggung jawab kepada istrinya atau suami yang kurang bersyukur telah memiliki istri yang baik dan telah membantu perekonomian keluarga demi masa depan yang cerah untuk keluarganya. Zaman sekarang ini banyak manusia yang mengalami gangguan mental. Kasus perceraian pun semakin marak terlebih jika kita melihat banyaknya publik figure yang akhir-akhir ini beritanya melambung tinggi, dunia medsos yang sering kita lihat menyoroti kehidupan pribadi public figure tersebut. Jika kita relevansikan terhadap masa sekarang, perempuan yang ikut bekerja bahkan penghasilannya lebih menonjol tetapi tetap terjadi perselingkuhan yang mana menyebabkan keduanya berkonflik dan terjadi perceraian.

Beberapa waktu terahir jagat maya dihebohkan dengan kasus perselingkuhan yang diungkap selebgram HM. Selebgram sekaligus YouTuber itu membongkar aksi main serong sang suami, AH dengan adik kelasnya. Padahal sebelumnya H memergoki sang suami menjalin komunikasi lagi dengan mantan kekasihnya. Parahnya diperselingkuhan keduanya, AH diduga sudah menghamili sang kekasih. Hal itupun membuat H bertekad mengajukan gugatan cerai meski ia tengah mengandung anak keduanya dengan sang suami. Bukan itu saja, H juga mulai menjual motor dan barang

berharga yang pernah ia berikan untuk sang suami.²² Menurutnyanya selama menikah, ia lah yang menanggung biaya hidup AH, bahkan menggaji sang suami tiap bulannya. H sendiri memang dikenal sebagai salah satu *beauty influencer* sekaligus *beauty vlogger* ternama di tanah air. Tak heran jika penghasilannya mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya.²³

Jadi kesimpulannya, semua hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita, dimana kondisi seseorang segalanya tampak berada, rezeki terasa luas, namun kebahagiaan yang tidak menjadi kenyataan. Beberapa orang bahkan menghujat dan mencela takdir hidup yang sedang dijalannya. Seolah-olah Allah tidak adil dalam kehidupan. Hal ini membuat hidup kita berubah, tanpa semangat, tenaga dan motivasi untuk melakukan banyak hal. Rasanya sesak dan membosankan dan membuat keadaan menjadi serba salah. Hidup menjadi buruk, tidak ada jejak perbaikan diri dan kualitas iman tidak membaik dan meningkat. Namun hal ini tidak membuat HM berlarut-larut dalam kesedihan karena ada dua buah hatinya yang akan ia rawat semaksimal mungkin walaupun sudah bercerai dari suaminya.

Namun sebagai manusia yang beragama, kita tidak perlu khawatir karena Allah telah memberikan cara kepada manusia bagaimana untuk mengatasinya. Untuk itu perlu pemahaman akan sumber-sumber stress yang disertai dengan pemahaman terhadap cara-cara mengatasinya sangat penting untuk semua umat manusia agar kehidupan ini lebih baik. Al-Qur'an memberikan beberapa konsep pengobatan, yang dengan konsep tersebut, manusia akan mengubah jiwanya yang merasa sempit kembali menjadi lapang, optimis sehingga akan tercipta manusia yang berkualitas.²⁴

²² Nindy Nurry Pangesti, "Belajar dari Kasus Hanum Mega yang Kerja Banting Tulang Malah Suami Selingkuh, Bisakah Aset Istri Dituntut jadi Harta Gono-gini," t.t., <https://fame.grid.id/read/463825257/belajar-dari-kasus-hanum-mega-yang-kerja-bantingtulang-malah-suami-selingkuh-bisakah-aset-istri-dituntut-jadi-harta-gono-gini>. (diakses 06 september 2023, 08.55 WIB)

²³ Nindy Nurry Pangesti. (diakses 06 september 2023, 08.55 WIB)

²⁴ Ahmad Saefullah, Mellyarti, dan Dahrizal, *Model Pendidikan Islam Bagi Pecandu Narkotika* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h. 23.

Kesimpulan

Hukum nafkah terhadap istri ini keduanya sama dalam menafsirkan. Yakni wajib atas suami memberikan nafkah kepada istrinya baik banyak atau sedikit. Di ayat ini sama-sama disebutkan bahwa diperintahkan kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kesanggupannya. dan istri tidak boleh memaksakan suaminya untuk berupaya mengikuti semua mau istrinya. Antara suami dan istri haruslah saling bekerja sama dan saling mengerti keadaan keluarganya tanpa ada unsur kecemburuan pada keluarga lain yang akan menimbulkan perkara diantaranya.

Keduanya sepakat bahwa nafkah ini wajib ditunaikan oleh suami kepada istrinya walaupun dia faqir. Terkait perbedaan diantara keduanya ini adalah perihal penyajiannya, bahwa terlihat Wahbah az-Zuhaili (2015 M) ini terlihat lebih sistematis dalam penafsirannya mulai menulis lafadz-lafdz yang akan di tafsir satu persatu sedangkan Teungku Muhammad Hasbi ini menafsirkannya langsung secara keseluruhan tanpa menulis satu persatu lafadz yang akan di tafsir.

Daftar Pustaka

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul* 6, No. 1, 2022.
- Ardana, Nurni Amiroh Dwi Isma, Dan Budi Purwoko. "Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Naratif Dalam Lingkup Pendidikan." *Jurnal Bk Unesa* 8, No. 2, 2018.
- Arif, M. Syaikhul. "Metodologi Dan Corak Tafsir Dalam Al-Qur'an." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. 1, (2021).
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail. "*Al-Jimi' Al-Shahih*". Kairo: Dir Al-Shab, 1987.
- Al-Syarqiyyah, Al-Maktabah. "*Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*". Libanon: Dar Al-Masyriq, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. "*Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*". Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2016.
- Baaqi, Muhammad Fu'ad Al. "*Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaadzil Qur'an*". Mesir: Dar Al Kutub, 1945.
- Jamal, Khairunnas, Sukiyat, dan Derhana Bulan Dalimunthe. "*Studi Islam Dalam Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy, Fakhr Al-Din*

- Al-Razi, Thosihiko Izutsu, Dan M. Quraish Shihab*". Yogyakarta: Kalimedia, 2021.
- Mubarak, Faisal Bin Abdul Aziz Alu. "*Riyadhus Shalihin dan Penjelasannya*". Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Muhammad Al-Qurtubi. "*Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*", Beirut: Dar-Al-Ihya Li Tirkah Al-Arabi, 1985.
- Nadiah, Hajjah. "*Konsep Tabayyun (Studi Analisis Tafsir An-Nūr Karya Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*." Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Mustaqim, Abdul. "*Metode Penelitian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*". Yogyakarta: Idea Press, 2014.
- Nadirah, Andi Dwi Resqi Pramana, Dan Nurmalinda Zari. "*Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian Dengan Mendeley Dan Nvivo)*". Sumatra Barat: Cv. Azka Pustaka, 2022.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. "*Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*". Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2008.